



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Nomor : 78

Seri : E

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/78/2024

TENTANG

TATA CARA KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kerja sama daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, perlu diatur tata cara kerja sama daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG TATA KERJA SAMA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
2. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
7. Tim Koordinasi Kerjasama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerjasama Daerah.

8. Kerjasama Daerah disingkat KSD adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada perimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi daerah untuk masyarakat dan publik.
11. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam percepatan pemenuhan pelayanan publik.
14. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerjasama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga dan/atau sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
15. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
16. Kontrak Kerjasama adalah dokumen kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga yang bersifat kontraktual serta memuat hak dan kewajiban.
17. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
18. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disingkat *Letter of Intent* (LoI) atau nama atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.

19. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
20. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah di luar negeri dan Pemerintah daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode kerja sama.
21. Surat Konfirmasi adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kera sama luar negeri.
22. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disingkat dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
23. Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan setelah memperoleh Izin Prinsip dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, oleh Menteri/pimpinan Lembaga Pemerintahan non Kementerian yang menjadi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Jenis Kerjasama;
- c. Tahapan Kerjasama;
- d. Naskah Kerjasama;
- e. Kelembagaan Kerjasama Daerah;
- f. Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan.

BAB IV
JENIS KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Jenis Kerjasama Daerah terdiri dari :

1. Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain;
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
3. Kerjasama Daerah dengan Pemerintah di Luar Negeri; dan
4. Kerjasama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.

Pasal 5

- (1) Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Apabila dibutuhkan, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan Kesepakatan Bersama.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Kerjasama, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala PD atau Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kedua
KSDD

Paragraf I
Kategori KSDD

Pasal 7

- (1) KSDD dikategorikan menjadi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela.
- (2) Kerjasama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerjasama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 8

Dalam hal pelaksanaan kerjasama yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dilaksanakan dalam bentuk sinergi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Objek KSDD

Pasal 9

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
 - b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.
- (3) Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah **sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan untuk:**
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (5) Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan

Pasal 10

- (1) Daerah yang melaksanakan kerjasama wajib **sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1)** melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan **sebagaimana dimaksud ayat (1)** dikoordinasikan oleh Bagian yang membidangi Kerjasama Daerah bersama dengan PD yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan **sebagaimana dimaksud pada ayat (1)** dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan pertahun, sesuai dengan :
 - a. jangka waktu kerjasama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan daftar rencana program dan kegiatan.
- (4) Identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan **sebagaimana dimaksud pada ayat (3)**, dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Ketiga

KSDPK

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerjasama adalah :
 - a. Perseorangan ;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan badan hukum swasta.

Paragraf 2
Jenis KSDPK

Pasal 12

- (1) KSDPK meliputi :
- kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - kerjasama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - kerjasama investasi; dan
 - kerjasama lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa :
- kerjasama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - kerjasama pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Hasil KSDPK

Pasal 13

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang, dicatat sebagai aset pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Prakarsa KSDPK

Pasal 14

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan :
- pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
 - penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerjasama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria :
- terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerjasama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan.

Pasal 16

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (1) Huruf b dan Pasal 15 Ayat (2) paling sedikit memuat :

- Latar belakang;
- Dasar hukum;
- Maksud dan tujuan;
- Objek kerjasama;
- Kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Jangka waktu;
- Analisis manfaat dan biaya; dan
- Kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Keempat KSDPL dan KSDLL

Paragraf I Umum

Pasal 17

KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama.

Pasal 18

KSDPL terdiri atas :

- kerja sama provinsi kembar/bersaudara;
- kerja sama kabupaten / kota kembar/ bersaudara; dan
- kerja sama lainnya.

Pasal 19

KSDLL diselenggarakan :

- atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2
Objek KSDPL dan KSDLL

Pasal 21

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas :
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran biaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.

Paragraf 3
Persyaratan KSDPL dan KSDLL

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan pemerintah Daerah;
 - c. pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan :
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Pasal 23

- (1) KSDPL terdiri atas :
- a. kerjasama kabupaten kembar/bersaudara; dan
 - b. kerjasama lainnya.

- (2) Kerja sama kabupaten kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah kabupaten/kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar pemerintah daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerjasama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerjasama tertentu.

Paragraf 4 Prakarsa

Pasal 24

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari :
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
 - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari :
 - a. pemerintah Daerah; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan penjajakan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerjasama bagi kepentingan Daerah.

Paragraf 5 Jangka Waktu

Pasal 25

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan para pihak.

Paragraf 6 Penerusan Kerjasama

Pasal 26

- (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan dengan menempatkan daerah sebagai penerima manfaat.
- (2) Pelaksanaan penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh Kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian di daerah, terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri untuk mendapatkan rekomendasi.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
- ruang lingkup kerja sama;
 - lokasi kerja sama;
 - jangka waktu;
 - pembiayaan;
 - manfaat bagi daerah;
 - kesesuaian potensi daerah; dan
 - kesesuaian pembagian urusan pemerintahan.

Pasal 27

- KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh daerah dengan :
 - organisasi internasional;
 - lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - mitra pembangunan luar negeri.
- Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antar pemerintah.
- Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
- Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan Pemerintah luar negeri.

Pasal 28

- Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- Bupati menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan :
 - pemetaan potensi dan kebutuhan daerah;
 - kerangka acuan kegiatan;
 - untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani/menggunakan aset Daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
 - surat pernyataan kesediaan kerja sama.
- Menteri melakukan verifikasi terhadap usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Menteri memfasilitasi pelaksanaan rapat antarkementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk membahas rencana penerusan kerja sama dan penunjukan Mitra Teknis Kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan kerja sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. mempunyai Izin Prinsip dan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. menyusun rencana kerja tahunan yang dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Daerah,
 - c. Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.

Pasal 30

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal KSDPL dan/atau KSDLL terdapat Hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan/atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam penyelesaian kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

BAB V

TAHAPAN KERJASAMA

Bagian Kesatu
KSDD dan KSDPK

Paragraf 1

Penyelenggaraan Kerjasama

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan KSDD dan KSDPK dilakukan melalui tahapan
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan kesepakatan bersama;
 - d. penandatanganan kesepakatan bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan PKS;
 - g. penandatanganan PKS;
 - h. pelaksanaan;

- i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) **Penyelenggaraan Sinergi** dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan; dan
 - h. pelaporan.

Paragraf 2

Persiapan

Pasal 32

- (1) **Persiapan pelaksanaan KSDD** sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh PD pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) **Persiapan pelaksanaan KSDPK** sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh PD pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
- (3) **Persiapan pelaksanaan Sinergi** sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan oleh PD yang akan melaksanakan sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang sinergi.

Pasal 33

- (1) **Kerangka acuan kerja dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK** sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dan (2), paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD, KSDPK;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (2) **Kerangka acuan kerja dalam pelaksanaan Sinergi** sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek sinergi;
 - d. lokasi sinergi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. manfaat.

- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian, dengan pertimbangan :
- kesesuaian rencana KSDD, KSDPK dan sinergi dengan RPJMD dan rencana strategis sektor terkait;
 - kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - dampak terhadap pembangunan daerah.

Paragraf 3
Penawaran

Pasal 34

Penawaran KSDD sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang telah ditandatangani oleh Bupati untuk disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD dilengkapi Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 35

- Penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK ditandatangani oleh Bupati.
- Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja.
- Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan :
 - bonafiditas;
 - pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.
- Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan mempertimbangkan :
 - kesesuaian rencana KSDPK dengan RPJMD dan rencana strategis sektor terkait;
 - kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 36

Penawaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran sinergi yang ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra sinergi dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.

Paragraf 4

Penyusunan Kesepakatan Bersama

Pasal 37

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama dalam KSDD dan KSDPK sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf c, dilakukan oleh TKKSD yang dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (2) Penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) huruf c, dilaksanakan oleh TKKSD bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama, Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama.

Paragraf 5

Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pasal 38

Jumlah dokumen penandatanganan Kesepakatan Bersama KSDD, KSDPK serta Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja dokumen asli dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk OPD yang membidangi Kerja sama.

Paragraf 6

Persetujuan DPRD

Pasal 39

Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 diberikan dalam hal rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaannya belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.

Pasal 40

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dilakukan melalui tahapan :
 - a. Bupati melalui OPD yang membidangi kerja sama menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD, dengan melampirkan:
 1. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS bagi KSDD;

2. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani, rancangan PKS dan profil perusahaan mitra kerjasama bagi KSDPK; dan
 3. Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja bagi Sinergi.
- b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi DPRD yang membidangi kerjasama daerah;
 - c. Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati; dan
 - f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf e, komisi DPRD yang membidangi kerjasama daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan untuk melakukan pengkajian rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Persetujuan DPRD terhadap rancangan PKS ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
 - (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 41

Persetujuan DPRD bagi pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 dilakukan melalui tahapan :

- a. OPD yang membidangi kerja sama menyiapkan surat permohonan persetujuan DPRD yang dilampiri dengan Rancangan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja, diserahkan kepada komisi yang membidangi kerja sama daerah;
- b. Komisi DPRD yang membidangi kerja sama daerah menyampaikan rencana sinergi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan pada sidang paripurna;
- c. Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD;
- d. Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD; dan
- e. Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada TKKSD.

Pasal 42

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan **mengurangi dan/atau menambah terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi** yang membebani masyarakat dan APBD, pengurangan dan penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

Paragraf 7

Penyusunan PKS

Pasal 43

- (1) Penyusunan PKS KSDD, dan KSDPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) Huruf f, dilakukan oleh PD yang membidangi kerjasama daerah dalam bentuk rancangan PKS.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) **Rancangan PKS sebagaimana disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas bersama-sama dengan Pihak terkait.**
- (4) Dalam hal rancangan PKS telah disepakati, selanjutnya dilakukan penandatanganan.

Paragraf 8

Penandatanganan Kesepakatan

Pasal 44

Jumlah penandatanganan dokumen PKS asli dibuat rangkap sesuai jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk sekretariat TKKSD.

Paragraf 9

Pelaksanaan

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana tercantum pada pasal 31 huruf h, dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi dan komitmen yang diatur dalam PKS.
- (2) Para Pihak sesuai substansi dan komitmen yang terdapat dalam PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama.

Pasal 46

- (1) Jika dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Para Pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS berdasarkan kesepakatan.
- (2) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum*.
- (3) Materi perubahan disiapkan oleh PD Pemrakarsa Kerjasama dan berkoordinasi dengan TKKSD.

Paragraf 10
Penatausahaan

Pasal 47

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 huruf i, dilakukan oleh TKKSD melalui OPD yang membidangi Kerja sama.
- (2) TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD, KSDPK dan Sinergi.

Paragraf 11
Pelaporan

Pasal 48

- (1) OPD yang membidangi kerja sama daerah menyampaikan laporan pelaksanaan KSDD, KSDPK dan sinergi kepada Bupati paling sedikit setiap semester.
- (2) **Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :**
 - a. Judul KSDPK;
 - b. Bentuk Naskah KSDPK;
 - c. Para Pihak;
 - d. Maksud dan Tujuan;
 - e. Objek;
 - f. Jangka Waktu;
 - g. Permasalahan;
 - h. Upaya Penyelesaian Permasalahan; dan
 - i. Hal lain yang disepakati.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi yang dilakukan oleh TKKSD.

Bagian Kedua
KSDPL dan KSDLL

Paragraf 1
Tahapan Penyelenggaraan

Pasal 49

- (1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) **Persetujuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.**
- (3) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui tahapan :
 - a. prakarsa;
 - b. penjajakan;
 - c. pernyataan kehendak kerja sama;
 - d. penyusunan rencana kerja sama;
 - e. persetujuan DPRD;

- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan naskah kerja sama;
- h. pembahasan naskah kerja sama;
- i. persetujuan menteri;
- j. penandatanganan naskah kerja sama; dan
- k. pelaksanaan.

Paragraf 2

Prakarsa

Pasal 50

Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) Huruf a, untuk KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Penjajakan

Pasal 51

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) Huruf b, dilakukan Bupati berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 untuk mengetahui peluang dan manfaat kerjasama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan Nasional.
- (2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme :
 - a. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang akan melakukan kerjasama melalui media komunikasi dan informatika;
 - b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, kementerian, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - c. munjungan kepada pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang akan melakukan kerja sama; dan/atau
 - d. mengundang pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri untuk berkunjung ke daerah.

Pasal 52

- (1) Dalam hal hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) memperoleh kesepakatan Antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah/lembaga di luar negeri, pemerintah daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri atau meminta bantuan lembaga peneliti/lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Judul;
 - b. Latar belakang;

- c. Maksud dan tujuan;
 - d. Pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan daerah;
 - e. Manfaat kerjasama terhadap pembangunan daerah; dan
 - f. Kesimpulan.
- (4) Format kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pernyataan Kehendak Kerja Sama

Pasal 53

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) Huruf c.
- (2) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. judul;
 - b. subjek kerja sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. masa berlaku; dan
 - f. tempat serta tanggal penandatanganan.
- (3) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak Pernyataan Kehendak Kerja Sama ditandatangani.

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Menteri melalui Sekretaris Jendral menyampaikan tanggapan tertulis atas surat permohonan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penandatanganan Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (5) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 5

Penyusunan Rencana Kerja Sama

Pasal 55

- (1) Pernyataan Kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf d.

- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Format rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6 Persetujuan DPRD

Pasal 56

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL Harus memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) PD yang membidangi kerja sama memfasilitasi penerbitan surat Bupati mengenai permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama kepada DPRD.
- (3) Selain melampirkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan juga melampirkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama.

Pasal 57

- (1) Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi kerja sama dengan melibatkan OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang :
 - a. kerja sama; dan
 - b. urusan pemerintahan sesuai ruang lingkup kerja sama yang tercantum dalam Pernyataan Kehendak Kerja Sama.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah Surat Permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) diterima oleh Sekretariat DPRD, DPRD harus memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.
- (4) Dalam hal permohonan dianggap disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melanjutkan proses Rencana Kerja Sama dengan menyampaikan surat permohonan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Sama kepada Menteri.

Pasal 58

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan kepada Gubernur dan selanjutnya Gubernur meneruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan pernyataan kehendak kerja sama dan rencana kerja sama.
- (3) Gubernur meneruskan kepada Menteri usulan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan usulan rencana KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.

Paragraf 7

Verifikasi

Pasal 59

- (1) Menteri melakukan verifikasi Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf f.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kelengkapan administrasi meliputi :
 - a. kajian;
 - b. pernyataan kehendak kerja sama;
 - c. rencana kerja sama; dan
 - d. persetujuan DPRD.
- (3) Menteri melalui Sekretaris Jenderal memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi rencana KSDPL dan KSDLL.
- (4) Bupati menindaklanjuti pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. memperbaiki Rencana Kerjasama; atau
 - b. menyusun Rancangan Naskah Kerja Sama.

Paragraf 8

Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama

Pasal 60

- (1) Penyusunan Rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf g, dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun disampaikan Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun disampaikan Bupati kepada Gubernur untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapat persetujuan.

- (4) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.

Paragraf 9

Pembahasan Naskah Kerja Sama

Pasal 61

Pembahasan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) Huruf h, terdiri atas:

- a. pembahasan dalam rapat antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; dan
- b. pembahasan dengan pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri.

Pasal 62

- (1) Pembahasan dalam rapat antar kementerian/lembaga pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dilakukan oleh Menteri dengan melibatkan antar kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian terkait untuk membahas rancangan Naskah Kerja Sama.
- (2) Rapat antar kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengikutsertakan :
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;
 - b. kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian yang terkait dengan objek kerja sama; dan
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan; dan
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Hasil rapat antar kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh peserta rapat yang hadir.
- (4) Menteri menyampaikan rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui dalam rapat antar kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 63

- (1) Pembahasan dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri atau Lembaga di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk dengan Pemerintah di luar negeri atau Lembaga di Luar Negeri.
- (2) Dalam hal rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan hasil pembahasan Naskah Kerja Sama dan Surat Konfirmasi kepada Menteri.

Paragraf 10
Persetujuan Menteri

Pasal 64

- (1) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf i, dilakukan berdasarkan Surat Konfirmasi.
- (2) Menteri melalui Sekretaris Jenderal menyampaikan surat **persetujuan dan Naskah Kerja Sama kepada Bupati sebagai dasar penandatanganan Naskah Kerja Sama oleh Bupati.**
- (3) Bupati menyampaikan rencana tempat dan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 11
Penandatanganan Naskah Kerja Sama

Pasal 65

- (1) Bupati bersama mitra KSDPL dan KSDLL melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (3) huruf j.
- (2) Naskah asli kerja sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.
- (3) Sekretaris Jenderal menerbitkan salinan Naskah Kerja Sama yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 12
Pelaksanaan

Pasal 66

- (1) Bupati wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf k.
- (2) Bupati menindaklanjuti Naskah Kerja Sama dengan menyusun **rencana kegiatan tahunan.**
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (3).
- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. uraian kegiatan setiap tahun;
 - b. peran para pihak;
 - c. hasil yang diharapkan; dan
 - d. rencana pembiayaan.
- (5) Format rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 67

- KSDD, KSDPK dan Sinergi berakhir karena :
- a. berakhirnya jangka waktu;

- b. tujuan kerjasama yang telah tercapai;
- c. terdapat kesepakatan dari para pihak untuk mengakhiri **kerjasama**;
- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengakibatkan kerjasama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
- e. objek kerjasama hilang atau musnah.

Pasal 68

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal :

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
- b. **tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan**
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Bagian Keempat Penyelesaian Perselisihan

Pasal 69

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD dan KSDPK, pemerintah daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.

- (1) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OPD yang membidangi kerjasama daerah menyiapkan **kelengkapan dokumen kerjasama yang berkaitan dengan pelaksanaan kerjasama yang disampaikan kepada TKKSD.**
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh Para Pihak.
- (3) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD, TKKSD menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Provinsi.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi **sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Bupati dapat melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.**

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 71

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Gubernur yang selanjutnya diteruskan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. ruang lingkup kerja sama;
 - e. perkembangan / hasil kerja sama;
 - f. penerima manfaat;
 - g. pendanaan;
 - h. hambatan dan tantangan; dan
 - i. analisis dan rencana tindak lanjut.

BAB VI NASKAH KERJASAMA

Bagian Kesatu Struktur Kesepakatan Bersama KSDD dan KSDPK

Pasal 72

- (1) Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas :
- a. komparisi;
 - b. para pihak dalam kesepakatan bersama;
 - c. konsideran;
 - d. isi kesepakatan bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek kesepakatan bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat menyurat; dan
 7. lain-lain.
 - e. penutup.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai struktur Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 73

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD ditandatangani oleh Bupati dengan mencantumkan Lambang Garuda pada bagian atas.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK ditandatangani oleh Bupati menggunakan lambang daerah dan logo pihak ketiga.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang garuda, lambang daerah dan logo pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 74

- (1) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK terdiri atas :
- a. komparisi;
 - b. para pihak dalam perjanjian kerjasama;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling kurang memuat :
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar (*force majeure*); dan
 10. pengakhiran kerjasama
 - e. penutup.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai struktur perjanjian kerjasama dalam pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

- (1) Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani dan mencantumkan lambang daerah pemrakarsa pada bagian atas sebelah kanan dan lambang daerah mitra pada bagian atas disebelah kiri.
- (2) Naskah PKS KSDPK ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani menggunakan lambang daerah dan logo pihak ketiga.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang daerah dan logo pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Struktur Naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL

Pasal 76

Struktur Naskah Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL memuat antara lain :

- a. judul;
- b. subjek kerja sama;
- c. maksud dan tujuan;
- d. ruang lingkup;
- e. pelaksanaan;
- f. pembiayaan;
- g. kelompok kerja bersama;
- h. penyelesaian perselisihan;
- i. amandemen;
- j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
- k. tanggal dan tempat penandatanganan.

BAB VII
KELEMBAGAAN KERJASAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Bupati dapat menetapkan:

1. TKKSD; dan
2. Sekretariat Kerjasama.

Bagian Kedua
TKKSD

Pasal 78

- (1) Bupati menetapkan TKKSD dengan Keputusan Bupati;
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyiapkan dan mengkoordinasikan kerjasama daerah;
 - b. menyusun pemetaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL;
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL;
 - d. menyiapkan kerangka Acuan/Proposal atau kajian dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta KSDPL dan KSDLL;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan, kerangka acuan dan kajian dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah kesepakatan bersama, PKS dan Nota Kesepakatan sinergi dan rencana kerja;
 - g. menyiapkan Pernyataan Kehendak Kerja Sama, Rencana Kerja Sama serta Naskah Kerja Sama dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL;
 - h. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani dokumen kerja sama pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL;
 - i. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerjasama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, serta KSDPL dan KSDLL;
 - j. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK, Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta KSDPL dan KSDLL; dan
 - k. menyusun laporan pelaksanaan KSDD, KSDPK Sinergi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta KSDPL dan KSDLL untuk dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 79

- (1) Unsur organisasi TKKSD terdiri atas :
 - a. Pembina : Bupati Nias Selatan
 - b. Ketua : secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : secara *ex officio* dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kerjasama daerah
 - d. Sekretaris : secara *ex officio* Kepala Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerahanggota paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan
- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga professional.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan TKKSD dapat dibantu oleh Sekretariat TKKSD.

Pasal 80

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD yang dilaksanakan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerjasama daerah; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerjasama daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh wakil ketua TKKSD.
- (6) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerjasama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerjasama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerjasama daerah.
- (7) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan untuk :
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerjasama daerah;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui sekretaris TKKSD mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, dan dokumen kerjasama lainnya yang ditandatangani Bupati.

- (9) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD.
- (10) Dalam hal sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Bagian Ketiga Sekretariat Kerja Sama

Pasal 81

- (1) Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerjasama dalam penyelenggaraan KSDD untuk melaksanakan kerjasama wajib, dengan ketentuan :
 - a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerjasama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerjasama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Sekretariat Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Sekretariat Kerjasama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah Mitra KSDD.
- (4) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas Bupati masing-masing.
- (5) Pendanaan atas pelaksanaan tugas sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD masing-masing melalui mekanisme hibah.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 82

Setiap Ikatan Kerjasama yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah dilakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit satu tahun satu kali.

Bagian Kedua Tim Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

Pasal 83

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap perjanjian kerjasama dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tugas tim Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- memastikan hak dan kewajiban para pihak yang tercantum pada PKS terpenuhi;
 - menampung informasi atau kendala yang dihadapi dalam merealisasikan PKS; dan
 - menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada TKKSD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Dokumen KSD yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerjasama.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 22 Agustus 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

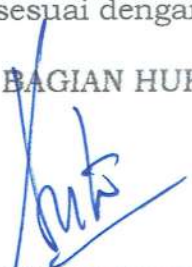
Pembina Utama Madya

Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,


ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH

NIP. 19820403 200903 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
 NOMOR : 100.3.3.2/78/ 2024
 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2024
 TENTANG : TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

CONTOH FORMAT DOKUMEN KERJA SAMA

1. Kesepakatan Bersama KSDD



KESEPAKATAN BERSAMA
 ANTARA
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
 DAN
 PEMERINTAH DAERAH
 TENTANG

.....

Nomor:
 Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (....-....-.....), kami yang bertandatangan dibawah ini :
 (Nama tanpa gelar): berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah Selanjutnya

disebut PIHAK KESATU.

(Nama tanpa gelar): berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah Selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

.....dst
dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
 MAKSUD DAN TUJUAN

.....
 ...

Pasal 2
 Dan seterusnya

.....
 ...

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hokum yang sama.

PIHAK KEDUA

Tanda tangan dan Stempel

PIHAK KEATU

Tanda tangan dan Stempel

2. Kesepakatan Bersama KSDPK

LOGO
PIHAK KETIGA



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
DAN

.....
TENTANG
.....

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (....-....-.....), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. (Nama tanpa gelar): berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah Selanjutnya

disebut PIHAK KESATU.

II. (Nama tanpa gelar): berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan

Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

.....
.....

Pasal 2

Dan seterusnya

.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hokum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Tanda tangan dan Stempel

Tanda tangan dan Stempel

.....

.....

3. PKS KSDD

LAMBANG
DAERAH

LAMBANG
DAERAH

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
DAN

.....
TENTANG
.....

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (.....-.....-.....), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. (Nama tanpa gelar) :, berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah Selanjutnya

disebut PIHAK KESATU.

II. (Nama tanpa gelar): berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah Selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. dst

2. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....
Pasal 2

Dan seterusnya

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Tanda tangan dan Stempel

PIHAK KESATU
Tanda tangan dan Stemp

4. PKS KSDPK

LAMBANG DAERAH	PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG DAN TENTANG Nomor: Nomor:	LAMBANG DAERAH
--	---	--

Pada ini tanggal bulan tahun (....-....-.....), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. (Nama tanpa gelar): berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah Selanjutnya

Disebut PIHAK KESATU

II. (Nama tanpa gelar): berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
.....
.....

Pasal 2

Dan seterusnya

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (.....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hokum yang sama.

PIHAK KEDUA Tanda tangan dan Stempel 	PIHAK KESATU Tanda tangan dan Stempel
---	--

5. NOTA KESEPAKATAN SINERGI



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
DAN

TENTANG

Nomor:

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (....-....-....), kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. (Nama tanpa gelar): berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah Selanjutnya

disebut PIHAK KESATU.

- II. (Nama tanpa gelar): berkedudukan di Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. dst
2. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Dan seterusnya

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap (....) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Tanda tangan dan Stempel

PIHAK KESATU
Tanda tangan dan Stempel

Memuat penjelasan tentang manfaat dan peluang yang akan diperoleh dari pelaksanaan kerja sama baik dari aspek sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat secara umum dan Pemerintah Daerah secara khusus.

- 6) Kesimpulan
Memuat penjelasan tentang hasil kajian yang relevan serta memuat ulasan mengenai kelayakan dan pemanfaatan dari hasil kerja sama yang akan dilaksanakan.

8. FORMAT RENCANA KERJA SAMA KSDLL DAN KSDPL

1) Subjek Kerja Sama

Berisi tentang penjelasan siapa yang akan menjadi subjek atau pelaksana kerja sama di daerah, subjek kerja sama selain memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL, juga dapat mencantumkan PD (PD) atau pihak yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana kegiatan kerja sama.

2) Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang akan dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3) Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4) Objek Kerja Sama

Memuat tentang apa saja yang menjadi pokok/target untuk dikerjasamakan.

5) Ruang Lingkup Kerja Sama

Memuat bidang-bidang kerja sama yang akan dilaksanakan oleh daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.

6) Sumber Pembiayaan

Memuat tentang pembiayaan yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan kerja sama, sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.

7) Jangka Waktu Pelaksanaan

Memuat tentang durasi kerja sama secara keseluruhan serta durasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam kerja sama tersebut.

9. FORMAT RENCANA KEGIATAN TAHUNAN KSDLL DAN KSDPL

1) Uraian Kegiatan Setiap Tahun

Memuat tentang ruang lingkup dan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, serta dapat menyertakan unit pelaksana/OPD (OPD).

2) Peran Para Pihak

Memuat tentang tanggung jawab masing-masing pihak yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan kerja sama.

3) Hasil yang Diharapkan

Memuat tentang capaian yang diinginkan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyertakan lokasi pelaksanaan dan penerima manfaat.

4) Rencana Pembiayaan

Memuat tentang pembiayaan yang akan ditanggung masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama, asal sumber pembiayaan dan jumlah alokasi pembiayaan untuk setiap kegiatannya.

10. FORMAT LAPORAN HASIL KSDLL DAN KSDPL

1) Judul

Menyiratkan inti dari kerja sama dan menunjukkan tentang tema yang dikerjasamakan serta memuat nama Pemerintah Daerah dan mitra KSDPL/KSDLL.

2) Latar Belakang

Memuat alasan-alasan penting yang meliputi kebutuhan dan isu-isu yang dikerjasamakan serta perlunya pelaksanaan kerja sama bagi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

3) Maksud, Tujuan dan Sasaran

Memuat tentang hal apa saja yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja sama serta manfaat dan peluang bagi daerah berdasarkan sasaran yang ditetapkan.

4) Ruang Lingkup Kerja Sama

Memuat bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati oleh daerah dengan mitra KSDPL/KSDLL selama kurun waktu kerja sama berlangsung.

5) Perkembangan/Hasil Kerja Sama

Menjelaskan tentang perkembangan/hasil kerja sama yang telah dilaksanakan sesuai dengan bidang-bidang kerja sama yang telah disepakati dan menyertakan pola kerja sama serta kegiatan-kegiatan unggulan.

6) Penerima Manfaat

Menjelaskan mengenai kelompok sasaran atau obyek penerima manfaat dari hasil kegiatan kerja sama serta mencantumkan lokasi dan/atau kelompok penerima manfaat tersebut.

7) Pendanaan

Memuat tentang pendanaan yang dikeluarkan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan sumber pembiayaannya.

8) Hambatan dan Tantangan

Menjelaskan mengenai hambatan dan tantangan yang dihadapi baik dari sisi internal maupun eksternal di dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.

9) Analisis dan Rencana Tindak Lanjut

Memuat tentang analisis terhadap kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas dan menjelaskan mengenai rencana tindak lanjut untuk kegiatan-kegiatan ke depan.

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA
